



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.4.43/20/DPRD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA  
RAYA TERHADAP KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN SERTA PRIORITAS DAN  
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024, telah dibahas serta dimusyawarahkan dengan seksama antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya bersama pihak Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya terhadap Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

Memperhatikan : Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dengan Pihak Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka membahas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menyetujui Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan sebesar Rp. 1.257.877.855.987,00 yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 241.004.405.652,00
2. Pendapatan Transfer Rp. 1.005.474.884.227,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 11,398,566,108,00

b. Belanja Daerah sebesar Rp. 1.285.127.228.457,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi Rp. 1.064.639.075,570,00
2. Belanja Modal Rp. 217.920.466.231,00
3. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.320.996,900,00
4. Belanja Transfer Rp. 246.689.756,00

c. Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 27,249,372,470,00 dengan rincian dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah, sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 87.436.083.811,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 60.186.711.341,00

KETIGA : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 per Satuan Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan sebesar Rp374.882.249.859,00
- b. Dinas Kesehatan sebesar Rp228.499.157.797,00

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp111.794.117.796,00
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp72.519.854.752,00
- e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp8.947.501.,510,00
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp6.474.820.707,00
- g. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp15.950.851.284,00
- h. Dinas Sosial sebesar Rp8.864.796.722,00
- i. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp7.124.670.006,00
- j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp14.917.884.927,00
- k. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp42.400.312.704,00
- l. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp8.622.921.681,00
- m. Dinas Perhubungan sebesar Rp15.047.486.613,00
- n. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp12.572.455.098,00
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp7.552.922.679,00
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp4.864.738.291,00
- q. Dinas Perikanan sebesar Rp9.371.143.248,00
- r. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp25.734.994.071,00
- s. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp18.679.221.915,00
- t. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian sebesar Rp14.490.424.409,00
- u. Sekretariat Daerah sebesar Rp48.525.856.811,00
- v. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp49.831.028.365,00
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp19,498,598,155,00
- x. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp22.827.966.900,00
- y. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp18.173.290.426,00
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp10.568.568.063,00
- aa. Inspektorat Kota sebesar Rp13.795.236.701,00
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp39.166.578.376,00
- cc. Kecamatan Bukit Batu sebesar Rp9.891.898.504,00
- dd. Kecamatan Jekan Raya sebesar Rp10.108.668.307,00
- ee. Kecamatan Sebangau sebesar Rp10.207.288.944,00
- ff. Kecamatan Rakumpit sebesar Rp9.899.355.985,00
- gg. Kecamatan Pahandut sebesar Rp13.320.366.851,00

- KEEMPAT : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dengan Pihak Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka membahas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Wali Kota Palangka Raya di Palangka Raya.
- KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 18 Agustus 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA,

**SIGIT KARYAWAN YUNianto**